



PERATURAN DESA SALAMREJO NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SALAMREJO PADA BADAN USAHA MILIK DESA SALAMREJA KARTA RAHARJA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN SELOPAMPANG
DESA SALAMREJO



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN SELOPAMPANG

PERATURAN DESA SALAMREJO
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SALAMREJO
PADA BADAN USAHA MILIK DESA SALAMREJA KARTA RAHARJA
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SALAMREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian Desa serta meningkatkan pendapatan asli Desa, perlu adanya penyertaan modal berupa penambahan modal pada Badan Usaha Milik Desa “Salamreja Karta Raharja” yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Salamrejo Pada Badan Usaha Milik Desa Salamrejo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 164);
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);

12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
13. Peraturan Desa Salamrejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Salamrejo Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Salamrejo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Salamrejo Karta Raharja (Lembaran Desa Salamrejo Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Salamrejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Salamrejo Tahun 2020–2026 (Lembaran Desa Salamrejo Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Desa Salamrejo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Salamrejo Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALAMREJO
dan
KEPALA DESA SALAMREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SALAMREJO TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DESA SALAMREJO PADA BADAN
USAHA MILIK DESA SALAMREJA KARTA RAHARJA UNTUK
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Salamrejo.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Salamrejo
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Usaha Milik Desa Salamreja Karta Raharja
5. Penyertaan Modal Desa yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Desa atau pengalihan kepemilikan barang milik Desa pada BUM Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal pada BUM Desa Salamreja Karta Raharja dimaksudkan untuk:

- a. peningkatan dan pengembangan usaha BUM Desa Salamreja Karta Raharja;
dan
- b. memperkuat struktur permodalan BUM Desa Salamreja Karta Raharja.

Pasal 3

Penyertaan Modal pada BUM Desa Salamreja Karta Raharja bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kinerja BUM Desa Salamreja Karta Raharja;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. investasi yang berkelanjutan;
- d. mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa;
- e. meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa; dan
- f. meningkatkan pendapatan asli Desa.

BAB III

SUMBER, BENTUK, DAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal pada BUM Desa Salamreja Karta Raharja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang selain tanah dan bangunan, dan merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 5

- (1) Besarnya Penyertaan Modal pada BUM Desa Salamreja Karta Raharja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari Uang sebesar Rp 18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah);
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penambahan modal BUM Desa.

BAB IV

HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Hasil atau keuntungan dari Penyertaan Modal pada BUM Desa yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Salamrejo.

Ditetapkan di : Desa Salamrejo
Pada tanggal : 30 Desember 2023

KEPALA DESA SALAMREJO,



SUNARYANTO

Diundangkan di : Desa Salamrejo
Pada tanggal : 30 Desember 2023

SEKRETARIS DESA SALAMREJO,



M. NURUL HUDA

LEMBARAN DESA SALAMREJO TAHUN 2023 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN DESA SALAMREJO
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA
SALAMREJO PADA BADAN USAHA MILIK
DESA SALAMREJA KARTA RAHARJA
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SALAMREJO PADA
BADAN USAHA MILIK DESA SALAMREJA KARTA RAHARJA

NO	PENYERTAAN MODAL	NILAI
1.	Unit Usaha Jasa Persewaan	9.000.000
2.	Unit Usaha Pamsimas	9.000.000
TOTAL NILAI		18.000.000

Analisa Usaha terlampir



KEPALA DESA SALAMREJO,

Drs. SUNARYANTO

ANALISA USAHA

Nama Desa : Salamrejo
Kecamatan : Selopampang
Kabupaten : Temanggung
Nama BUMDesa : Salamreja Karta Raharja
Unit Usaha : Jasa Persewaan

1. Pengeluaran

Anggaran Pembelian Kelambu Dekorasi Pesta

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga	Total Harga
1.	Plafon Serut Putih	30	Buah	120.000	3.600.000
2.	Plafon Serut Cream	10	Buah	120.000	1.200.000
3.	Plafon Serut Silver	10	Buah	120.000	1.200.000
4.	Dinding Putih 3M x 3,5M	20	Buah	130.000	3.000.000
Total Pengeluaran					9.000.000

2. Pendapatan

a	Pendapatan 1x sewa	1.200.000
b	Pengeluaran Upah Tenaga pasang dan bongkar	400.000
c	Pengeluaran Biaya Cuci	200.000
Pendapatan Bersih (a-b-c)		600.000

Dalam satu tahun estimasi sewa 8 kali

Total Pendapatan 1 tahun adalah Rp 600.000,00 x 10 = Rp 4.800.000

ANALISA USAHA

Nama Desa : Salamrejo
Kecamatan : Selopampang
Kabupaten : Temanggung
Nama BUMDesa : Salamreja Karta Raharja
Unit Usaha : Pamsimas

1. Pengeluaran

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga	Total Harga
1.	Paralon ½ Dim 4 M	50	Buah	65.000	3.250.000
2.	Paralon 1 Dim 4 M	36	Buah	95.000	3.420.000
3.	Paralon 1½ Dim 4 M	18	Buah	120.000	2.160.000
4.	Lem Paralon	2	Buah	85.000	170.000
Total Pengeluaran					9.000.000

2. Pendapatan

Dengan adanya pengadaan Paralon atau Pipanisasi estimasi penambahan pelanggan Pamsimas yaitu 50 Pelanggan

Rata-rata pelanggan Pamsimas membayar tagihan konsumsi air 8.000/bulan

Jadi pendapatan perbulan adalah $50 \times \text{Rp } 8.000 = \text{Rp } 400.000$

Pendapatan pertahun adalah $\text{Rp } 400.000 \times 12 = \text{Rp } 4.800.000$

**KESEPAKATAN BERSAMA
BPD DAN KEPALA DESA SALAMREJO**

**PERATURAN DESA SALAMREJO
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DESA SALAMREJO
PADA BADAN USAHA MILIK DESA
SALAMREJA KARTA RAHARJA
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024**



KEPALA DESA SALAMREJO
KECAMATAN SELOPAMPANG
KABUPATEN TEMANGGUNG

Salamrejo, 26 Desember 2023

Nomor : 142/117/XII/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Bandel
Perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Salamrejo pada Badan Usaha Milik Desa Salamrejo Karta Raharja untuk Tahun Anggaran 2024

Kepada Yth:

Ketua BPD Salamrejo

Di

SALAMREJO

Dengan hormat,

Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, bersama surat ini kami sampaikan dokumen sebagaimana perihal diatas yaitu Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Salamrejo pada Badan Usaha Milik Desa Salamrejo Karta Raharja untuk Tahun Anggaran 2024 kepada BPD Salamrejo untuk dibahas dan disepakati bersama dengan Pemerintah Desa Salamrejo.

Demikian surat ini disampaikan atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Salamrejo

Drs. SUNARYANTO

*Jl. Salamrejo, Salam Wetan, RT 01 RW 01, Desa Salamrejo,
Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56262.*



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SALAMREJO
KECAMATAN SELOPAMPANG KABUPATEN TEMANGGUNG**
Jl. Salamrejo, Salam Wetan RT 01 RW 01, Desa Salamrejo 56262

Salamrejo, 27 Desember 2023

Nomor : 005/12/BPD/XII/2025
Sifat : Penting
Perihal : **Undangan**

Kepada Yth :

Di
SALAMREJO

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat dari Kepala Desa Salamrejo Nomor 142/117/XII/2023 perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Salamrejo pada Badan Usaha Milik Desa Salamreja Karta Raharja untuk Tahun Anggaran 2024, kami mengharap kehadirannya pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Desember 2023
Jam : Pukul 13.30 WIB - Selesai
Tempat : Balai Desa Salamrejo
Keperluan : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Salamrejo pada Badan Usaha Milik Desa Salamreja Karta Raharja untuk Tahun Anggaran 2024

Demikian undangan ini disampaikan atas bantuan dan kehadirannya diucapkan banyak terimakasih.



Ketua BPD Salamrejo



DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ACARA : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Desa Salamrejo pada
Badan Usaha Milik Desa Salamrejo Karta Raharja
untuk Tahun Anggaran 2024

DESA : Salamrejo
KECAMATAN : Selopampang
KABUPATEN : Temanggung
HARI/TANGGAL : Kamis, 28 Desember 2023
TEMPAT : Balai Desa Salamrejo

NO	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sarbani	L	Ketua	1. 
2.	Ariyanto Eko B	L	Sekretaris	2. 
3.	Muh Soim	L	Anggota	3. 
4.	Musaidah	P	Anggota	4. 
5.	Nginzroi	L	Anggota	5. 

Salamrejo, 28 Desember 2023

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : 5 orang
2. Hadir : 5 orang
3. Tidak Hadir : 0 orang

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



DAFTAR HADIR PEMERINTAH DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Desa Salamrejo pada
Badan Usaha Milik Desa Salamrejo Karta Raharja
untuk Tahun Anggaran 2024
















DESA : Salamrejo

KECAMATAN : Selopampang

KABUPATEN : Temanggung

HARI/TANGGAL : Kamis, 28 Desember 2023

TEMPAT : Balai Desa Salamrejo

NO	NAMA	L/P	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Drs. Sunaryanto	L	Kepala Desa	1. 
2.	M. Nurul Huda	L	Sekretaris Desa	2. 
3.	Nur Baity FN	P	Kaur Keuangan	3. 
4.	Mustafid	L	Kaur Perencanaan	4. 
5.	Khofifatul Maghfiroh	P	Kaur TU dan Umum	5. 
6.	Chamdan Makmun	L	Kasi Pemerintahan	6. 
7.	Shocibul Kirom	L	Kasi Kesejahteraan	7. 
8.	Maryono	L	Kasi Pelayanan	8. 
9.	Rudi Hartono	L	Kadus Salam Wetan	9. 
10.	Subkhan Basit Mizani	L	Kadus Salam Tengah	10. 
11.	Setyo Budi S	L	Kadus Ngaglik	11. 
12.	M. Arifin	L	Kadus Limbangan	12. 
13.	Nastain	L	LPMD	13. 
14.	Siti Arifah	P	PKK	14. 
15.	M. Khoirul Amin	L	Karangtaruna	15. 
16.	Sabar	L	Linmas	16. 
17.	Nur Istanti	P	KPMD	17. 
18.	Khanif	L	Tokoh Masyarakat	18. 
19.	Wirdani	L	Ketua RW	19. 
20.	Ahmad Marzuqi	L	Ketua RT	20. 

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SALAMREJO PADA BADAN USAHA MILIK DESA SALAMREJA KARTA RAHARJA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024

Hari / tanggal : Kamis, 28 Desember 2023
Jam : 13:30 s.d. 15:00 WIB
Tempat : Balai Desa Salamrejo
Kehadiran : Laki-laki = 20 orang
Perempuan = 5 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD Salamrejo.
3. Sambutan Kepala Desa Salamrejo
4. Musyawarah Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Desa Salamrejo pada
Badan Usaha Milik Desa Salamreja Karta Raharja
untuk Tahun Anggaran 2024
5. Penutup.
Pimpinan Rapat : Sarbani

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (Sarbani)
 - *Terima kasih atas kehadirannya pada rapat hari ini atas undangan yang kami sampaikan menindaklanjuti surat dari Kepala Desa Salamrejo Nomor 142/117/XII/2023 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Salamrejo pada Badan Usaha Milik Desa Salamreja Karta Raharja untuk Tahun Anggaran 2024.*
 - *Peningkatan Pengelolaan BUMDesa sangat penting kedepannya untuk memberdayakan potensi sumberdaya alam dan masyarakat serta untuk meningkatkan Pendapatan asli Desa;*
3. Sambutan Kepala Desa (Drs. Sunaryanto)
 - *Menindaklanjuti Proposal Pengajuan Modal oleh BUMDesa Salamreja Karta Raharja Desa Salamrejo kami sampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Salamrejo pada Badan Usaha Milik Desa Salamreja Karta Raharja untuk Tahun Anggaran 2024 beserta Analisa Usaha.*
 - *Selanjutnya kami sampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Salamrejo pada Badan Usaha Milik Desa Salamreja Karta Raharja untuk Tahun Anggaran 2024 yang akan dipaparkan Sekretaris Desa Salamrejo.*
4. Musyawarah Penyepakatan
 - *Pemaparan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Salamrejo pada Badan Usaha Milik Desa Salamreja Karta Raharja untuk Tahun Anggaran 2024 beserta Analisa Usaha.*
 - *Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Salamrejo pada Badan Usaha Milik Desa Salamreja Karta Raharja untuk Tahun Anggaran 2024.*
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat

: Rancangan Peraturan Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa Salamrejo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Salamrejo pada Badan Usaha Milik Desa Salamreja Karta Raharja untuk Tahun Anggaran 2024.

Pimpinan Rapat,



Sarbani

Salamrejo, 28 Desember 2023

Sekretaris Rapat,



Ariyanto Eko B

DOKUMENTASI

ACARA : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Desa Salamrejo pada
Badan Usaha Milik Desa Salamrejo Karta Raharja
untuk Tahun Anggaran 2024

DESA : Salamrejo

KECAMATAN : Selopampang

KABUPATEN : Temanggung

HARI/TANGGAL : Kamis, 28 Desember 2023

TEMPAT : Balai Desa Salamrejo



BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA SALAMREJO
KECAMATAN SELOPAMPANG KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

PERATURAN DESA
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SALAMREJO
PADA BADAN USAHA MILIK DESA SALAMREJA KARTA RAHARJA
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : SARBANI
ALAMAT : SALAM WETAN 02/01 SALAMREJO
JABATAN : Ketua BPD Desa Salamrejo
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Salamrejo Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. NAMA : Drs. SUNARYANTO
ALAMAT : SALAM WETAN 01/01 SALAMREJO
JABATAN : Kepala Desa Salamrejo
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Salamrejo Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Salamrejo pada Badan Usaha Milik Desa Salamreja Karta Raharja untuk Tahun Anggaran 2024 yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati Temanggung maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Salamrejo, 28 Desember 2023

PIHAK PERTAMA



SARBANI

PIHAK KEDUA



Drs. SUNARYANTO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SALAMREJO
KECAMATAN SELOPAMPANG KABUPATEN TEMANGGUNG**
Jl. Salamrejo, Salam Wetan RT 01 RW 01, Desa Salamrejo 56262

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALAMREJO
NOMOR : 144/09/BPD/XII/2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA SALAMREJO
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SALAMREJO
PADA BADAN USAHA MILIK DESA SALAMREJA KARTA RAHARJA
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALAMREJO,

- Membaca : Surat Kepala Desa Salamrejo Nomor 142/117/XII/2023 Perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Salamrejo pada Badan Usaha Milik Desa Salamreja Karta Raharja untuk Tahun Anggaran 2024.
- Menimbang : a. Musyawarah dan Permufakatan para anggota Badan Permasyarakatan Desa Salamrejo bersama Pemerintah Desa Salamrejo dalam rapatnya pada tanggal 28 Desember 2023;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Salamrejo pada Badan Usaha Milik Desa Salamreja Karta Raharja untuk Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa perlu mendapat kesepakatan bersama Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Badan Permasyarakatan Desa perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Salamrejo pada Badan Usaha Milik Desa Salamreja Karta Raharja untuk Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 164);
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);

12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
13. Peraturan Desa Salamrejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Salamrejo Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Salamrejo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Salamrejo Karta Raharja (Lembaran Desa Salamrejo Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Salamrejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Salamrejo Tahun 2020–2026 (Lembaran Desa Salamrejo Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Desa Salamrejo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Salamrejo Tahun 2023 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan persetujuan Penetapan Peraturan Desa Salamrejo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Salamrejo pada Badan Usaha Milik Desa Salamrejo Karta Raharja untuk Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Salamrejo
Pada tanggal : 28 Desember 2023

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SALAMREJO



SARBANI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Desa Salamrejo;
2. Arsip.